



PUTUSAN
Nomor 225 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. 1. **ANITA C. SUMBA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan S. Bunta RT/RW 001/001, Kelurahan Keleke, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, pekerjaan Wiraswasta;
2. **VIVI VIOLETA SUMBA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan III, Kelurahan Pagimana, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
3. **PRIS YULIANTI SUMBA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
4. **RUDI AGUSTA SUMBA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan III, Kelurahan Pagimana, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Insidentil Rudi Agusta Sumba, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kabupaten Banggai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2022 dan Surat Izin Insidentil Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor W4-TUN5/30/HK.06.I/2022, tanggal 28 Januari 2022;

- II. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI**, tempat kedudukan di Bukit Halimun Kawasan Perkantoran Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Kartika Anna Saranga, S.H., MAP., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1478/MP.02.01/IX/2022, tanggal 6 September 2022;

Para Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II;

Lawan

1. **AGUS IRIANTO PUTJE, S.T. M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kakatua Nomor 5, RT/RW 007/003, Kelurahan Tanamonindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
2. **Hj. INTARI ZAINUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Abdullah Daeng Sirua Nomor 207, RT/RW 008/004, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
3. **IRWAN PUTJE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Pagimana RT/RW 008/015, Desa Pagimana, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Wiraswasta;
4. **SALMA PUTJE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Pagimana, RT/RW 000/000, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Wiraswasta;
5. **SOPYAN T. PUTJE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Pagimana, RT/RW 001/003, Desa/Kelurahan Pagimana, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Wiraswasta;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 225 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Gunawan Syarifuddin, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Gunawan Syarifuddin & *Partners*, beralamat di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Oktober 2021;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 471/Kelurahan Pagimana, tanggal 23 Desember 2008, atas nama Katrin Sui, Surat Ukur Nomor 161/Pagimana/2008 tanggal 29 Oktober 2008, luas 281 m²;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret Sertipikat Hak Milik Nomor 471/Kelurahan Pagimana, tanggal 23 Desember 2008, atas nama Katrin Sui, Surat Ukur Nomor 161/Pagimana/2008 tanggal 29 Oktober 2008, luas 281 m² dari sistem administrasi Pertanahan Kabupaten Banggai;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Kompetensi absolut;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 225 K/TUN/2023



2. *Exeption Litis Pandentis*;
3. Gugatan kedaluwarsa;
4. Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
5. Surat gugatan Para Penggugat tidak jelas;

Eksepsi Para Tergugat II Intervensi;

1. Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
2. *Exeption Litis Pandentis*;
3. Kompetensi absolut;
4. Gugatan kedaluwarsa;
5. Gugatan Para Penggugat tidak jelas;

yaitu mengenai *legal standing* Para Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan Putusan Nomor 73/G/2021/PTUN.PL, tanggal 22 April 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 105/B/2022/PT.TUN.MKS, tanggal 11 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 8 September 2022 dan 9 September 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut masing-masing pada tanggal 22 September 2022 dan 12 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 22 September 2022 dan 12 September 2022 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II meminta agar:

Petitum Para Pemohon Kasasi I:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 105/B/2022/PT.TUN.MKS tanggal 11 Agustus 2022;

Mengadili sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Atau menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Nomor 73/G/2021/PTUN.PL, tanggal 22 April 2022;

Petitum Pemohon Kasasi II:

Mengadili:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 105/B/2022/PT.TUN.MKS, tanggal 11 Agustus 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Sengketa:

Menolak gugatan Para Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 225 K/TUN/2023



tanggal 26 September 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa karena perkara perdata atas tanah pada sertifikat objek **peradilan** masih berproses di tingkat kasasi, sehingga Hakim Peradilan Tata Usaha Negara harus menunggu terlebih dahulu sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap dari Peradilan Umum, oleh karena itu, gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 105/B/2022/PT.TUN.MKS, tanggal 11 Agustus 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 73/G/2021/PTUN.PL, tanggal 22 April 2022, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Para Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I **1. ANITA C. SUMBA, 2. VIVI VIOLETA SUMBA, 3. PRIS YULIANTI SUMBA, 4. RUDI AGUSTA SUMBA**, dan Pemohon Kasasi II **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 105/B/2022/PT.TUN.MKS, tanggal 11 Agustus 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 73/G/2021/PTUN.PL, tanggal 22 April 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera,

Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 225 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)